

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Usaha mikro memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan mendorong inovasi usaha mikro berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah dalam konteks perekonomian yang semakin kompetitif sangatlah penting untuk meningkatkan pendapatan anggota usaha mikro. Usaha mikro mempunyai peran signifikan dalam pengembangan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Usaha mikro menjadi faktor utama bagi masyarakat karena mampu memberikan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mampu berperan aktif dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Selain itu, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹

Salah satu di Kabupaten Kediri berhasil mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Banyak potensi bisnis yang tersedia di Kabupaten Kediri seperti, industri kuliner, kerajinan tangan, pertanian, dan lainnya. Pada tahun 2024 Kabupaten Kediri mencatat pertumbuhan signifikan dalam sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Berikut jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Kabupaten Kediri dengan

¹ Apip Alansori dan Erna Listyaningsih, *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2022). 03.

26 kecamatan di Kabupaten Kediri berdasarkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri Tahun 2024.

Tabel 1.1
Jumlah Data UMKM Kabupaten Kediri Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah
1.	Pagu	285
2.	Kunjang	412
3.	Purwoasri	322
4.	Plemahan	627
5.	Kayen Kidul	229
6.	Papar	428
7.	Ngasem	434
8.	Gampengrejo	251
9.	Semen	318
10.	Tarokan	566
11.	Mojo	1.110
12.	Grogol	1.116
13.	Banyakan	1.589
14.	Kandat	550
15.	Kras	268
16.	Ngadiluwih	1.205
17.	Ngancar	279
18.	Ringinrejo	565
19.	Wates	358
20.	Gurah	482
21.	Kandangan	863
22.	Badas	501
23.	Pare	737
24.	Plosoklaten	265
25.	Puncu	151
26.	Kepung	724
Jumlah		14.685

Sumber data : Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri pada tahun 2024 terdapat sebanyak 14.685 pelaku usaha mikro yang tersebar di 26 kecamatan. Pertumbuhan ini mencerminkan upaya

pemerintah daerah dalam mendorong perkembangan UMKM melalui berbagai program pelatihan dan pembinaan.

Usaha mikro sering menghadapi masalah keterbatasan modal yang menghambat ruang gerak mereka. Keterbatasan ini menyebabkan kesulitan dalam mengembangkan usaha, seperti tidak dapat memenuhi pesanan konsumen karena terbatasnya bahan baku atau ketidakmampuan membeli peralatan produksi yang lebih canggih. Meskipun demikian, usaha mikro tetap penting bagi masyarakat karena keberadaan mereka meningkatkan pendapatan dan menghasilkan kreativitas yang mendukung pelestarian tradisi dan budaya lokal. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar, usaha mikro juga ikut berperan dalam menyerap tenaga kerja, sehingga membantu mengurangi tingkat kemiskinan. Usaha mikro memiliki keunggulan dan potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut melalui kebijakan yang tepat dan dukungan dari lembaga terkait.²

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan atau usaha bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga ataupun badan usaha kecil. UMKM diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang kemudian diperbarui dalam PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP UMKM). Tidak semua usaha bisa masuk dalam kategori UMKM, sebab ada kategori usaha besar dengan

² Tesalonika dan Robbi Fito Vera Maria, "Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Di Kecamatan Serang Kabupaten Serang," *Jurnal Penelitian Bisnis dan Manajemen* 2, no. 2 (2024): 13.

jumlah kekayaan lebih banyak dibandingkan usaha menengah. Umumnya penggolongan UMKM didasarkan pada jumlah omzet per tahun, jumlah karyawan serta aset usaha. Jenis UMKM terbagi 3 kelompok berdasarkan PP UMKM Tahun 2021 yaitu usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha mikro merupakan jenis usaha atau bisnis yang dijalankan secara perorangan atau dikelola oleh badan usaha perorangan, seringkali keuangan usaha mikro bercampur dengan keuangan pribadi sehingga memberikan kesan bahwa pengelolaan keuangannya belum profesional. Contoh dari usaha mikro adalah usaha rumahan, toko kelontong hingga warung kopi.³

Pembiayaan adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh usaha mikro. Menurut Pasal 1 Ayat 11 UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pembiayaan adalah penyediaan dana untuk pengembangan dan penguatan permodalan usaha mikro kecil menengah oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank. Salah satunya adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah.⁴ Lembaga Keuangan Mikro Syariah merupakan suatu institusi keuangan yang

³ Hans Unggul Timoty Ezra, *Panduan Wajib Pajak UMKM 30: Hari Pahami Pajak Bagi Pengusaha UMKM* (Sulawesi Selatan: Cendekia Publisher, 2024). 45-47.

⁴ Nur Zukhairi Syafitri, "Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kelurahan Pekan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat," *Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 2 (2022): 196–213.

didirikan dengan tujuan memberikan pembiayaan untuk pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat dalam batas-batas tertentu.⁵

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) adalah salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berbentuk koperasi. BMT beroperasi menggunakan gabungan konsep "*Baitul Tamwil* dan *Baitul Maal*" dan berfokus pada sektor usaha kecil menengah. *Baitul Tamwil* berarti rumah pengembangan harta dan fungsinya adalah sebagai penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk dimanfaatkan ke dalam beberapa skema investasi dan permodalan yang sesuai dengan prinsip syariah. *Baitul Maal* untuk mengumpulkan dana sosial keislaman (zakat, infaq, sedekah, wakaf) dan sekaligus mengoptimalkan distribusi mereka.⁶ Sebagian besar BMT di Indonesia memilih untuk berbadan hukum koperasi. Hanya beberapa saja yang memilih pengawasan dan pembinaan di bawah OJK. Keberadaan BMT diharapkan mampu mendorong sektor usaha mikro dan kecil. Hal tersebut dianggap penting karena BMT menjadi bagian penggerak perekonomian di Indonesia. Saat ini, ada sekitar 4.500 BMT, yang telah meningkat cukup pesat. Meskipun populasi kelas menengah dan bawah di Indonesia sangat besar, BMT berkembang dengan cepat. Dari sekitar 265 juta penduduk, 40% termasuk dalam masyarakat kelas menengah, 20% termasuk dalam masyarakat kelas bawah. Selain itu,

⁵ Wartoyo, *Koperasi Syariah Berbasis Masjid (Model, Karakteristik Dan Manajemen)* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2024). 54.

⁶ Evi Ainun, Dian Kusuma dan Arivatu *Strategi Penangan Pembiayaan Murabahah Bermasalah (BMT NU Jombang)* (Jombang: LPPM Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2022),1-2.

sekitar 25,67 juta orang, atau 9,66% dari total penduduk, dianggap miskin. Berdasarkan angka-angka ini, pengembangan ekonomi umat yang memenuhi kebutuhan mayoritas masyarakat harus dicapai melalui KUMKM dan optimalisasi dana sosial Islam. Inilah yang membuat keberadaan BMT penting dan disukai oleh masyarakat Indonesia.⁷

Salah satu lembaga keuangan syariah yang mampu mengatasi permodalan tersebut adalah KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri. Masyarakat melihat lembaga ini sebagai opsi untuk masyarakat yang ingin menabung atau menyalurkan dana dengan prinsip syariah. Semua transaksi dilakukan secara transparan, sehingga semuanya dilakukan dengan jujur dan amanah. Peneliti tertarik melakukan penelitian di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri karena salah satu keunggulan utama lembaga ini adalah menerapkan prinsip syariah, tidak mengenakan denda atas keterlambatan pembayaran angsuran dan berupaya menawarkan pembiayaan dengan biaya lebih murah. Hal ini menjadikannya sebagai alternatif menarik bagi masyarakat yang mencari solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun lembaga ini baru berdiri pada tahun 2016, namun masih dapat bersaing dengan lembaga lain. Berikut perbandingan antara KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri, BMT Artha Buana Syariah dan KSPPS BMT Syariah Pare Kediri.

⁷ “Sharing Platform Keuangan Mikro Syariah Berbasis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT),” *Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah (KNEKS)*, last modified 2019, accessed September 30, 2024, <https://kneks.go.id/isuutama/8/sharing-platform-keuangan-mikro-syariah-berbasis-baitul-maal-wat-tamwil-bmt>.

Tabel 1.2
Data Perbandingan KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri
Purwoasri Kediri, BMT Artha Buana Syariah dan KSPPS BMT
Syariah Pare Kediri

No	Keterangan	KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri	BMT Artha Buana Syariah	KSPPS BMT Syariah Pare Kediri
1.	Lokasi	1. Klampitan, Kec. Purwoasri Kab. Kediri Jawa Timur 2. Lokasi cukup strategis dekat dengan perumahan masyarakat	1. Surowono, Kec. Badas Kab. Kediri Jawa Timur 2. Lokasi cukup strategis karena dekat dengan perumahan masyarakat	1. Pare, Kec. Pare Kab. Kediri Jawa Timur 2. Tempatnya strategis berada di pinggir jalan raya
2.	Tahun Berdiri	2016	2015	2001
3.	Produk	Produk Simpanan : 1. SIMUDAH (Simpanan Serba Mudah) 2. SIPENDIK (Simpanan Pendidikan) 3. SIMHAYA (Simpanan Hari Raya) 4. SIQURBAN (Simpanan Qurban) 5. SIUMRAH (Simpanan Umrah)	Produk Simpanan : 1. Simpanan <i>Mudharabah</i> 2. Simpanan Pendidikan 3. Simpanan Berjangka Pembiayaan : 1. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	Produk Simpanan : 1. Simpanan <i>Wadi'ah</i> 2. Simpanan <i>Mudharabah</i> Pembiayaan : 1. <i>Ba'i Bistama Ajil</i> 2. <i>Ba'I Al-Murabahah</i> 3. <i>Mudharabah</i> 4. <i>Musyarakah</i> 5. <i>Qordul Hasan</i>

		6. SIHAJI (Simpanan Haji) 7. SIJAKA (Simpanan Berjangka) Pembiayaan : 1. <i>Murabahah</i> 2. <i>Mudharabah</i> 3. <i>Musyarakah</i> 4. <i>Ijarah</i> 5. <i>Istisna'</i>		
4.	Jumlah Produk	12 Produk	4 Produk	7 Produk
5.	Promosi	Strategi promosi yang digunakan : 1. Brosur 2. Website 3. Media Sosial	Strategi promosi yang digunakan : 1. Melalui media sosial karyawan	Strategi promosi yang digunakan : 1. Mulut ke mulut

Sumber data : Data diolah peneliti, (Maret 2025).

Berdasarkan tabel di atas, peneliti lebih memilih KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri karena mempunyai keunggulan pada produk yang ditawarkan serta kegiatan promosi yang diterapkan. KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri dengan jumlah 12 produk yang ditawarkan dan untuk kegiatan promosinya yaitu melalui brosur, website serta media sosial. Sedangkan pada BMT Artha Buana Syariah dengan jumlah 4 produk serta tidak menyediakan pembiayaan *murabahah* dengan kegiatan promosi hanya melalui media sosial karyawan tanpa menyertakan brosur dan KSPPS BMT Syariah Pare Kediri dengan jumlah 7 produk dengan kegiatan promosinya mulut ke mulut.

Produk pembiayaan yang ditawarkan oleh KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri meliputi, *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah* dan *istisna'*. Penelitian ini berfokus pada pembiayaan *murabahah*. *Murabahah* berarti saling menguntungkan. Oleh karena itu, jual beli *murabahah* adalah penjualan barang pada harga awal dengan keuntungan yang disepakati. Anggota usaha mikro yang bertransaksi di lembaga keuangan syariah sering menggunakan akad jual beli *murabahah*.⁸ Di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri, pembiayaan *murabahah* adalah yang paling diminati di antara produk pembiayaan lainnya. Berikut adalah jumlah anggota pembiayaan pada KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 1.3

Jumlah Anggota Pembiayaan KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri

No .	Jenis Pembiayaan	Jumlah Anggota			
		2021	2022	2023	2024
1.	<i>Murabahah</i>	42	20	50	56
2.	<i>Mudharabah</i>	0	0	1	5
3.	<i>Musyarakah</i>	3	5	4	2
4.	<i>Ijarah</i>	7	7	10	6
5.	<i>Istisna'</i>	0	1	1	2

Sumber : Data diolah peneliti, (April 2025).

Data di atas menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan jumlah anggota terbanyak akan tetapi terjadi fluktuasi dari

⁸ Tuti Anggraini, *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah* (Medan: CV. Merdeka Kreasi Group, 2022). 82.

tahun ke tahun. Pada tahun 2021 jumlah anggota pembiayaan *murabahah* sebanyak 42. Pada tahun 2022 mengalami penurunan akibat pandemi Covid sehingga masyarakat kesulitan dalam keuangan yang mengakibatkan diantara anggota pada tahun tersebut mereka tidak ingin atau tidak mau lagi menjadi anggota. Tahun 2023 mengalami kenaikan sebanyak 50 anggota dan tahun 2024 mengalami kenaikan kembali sebanyak 56 anggota.

Pada KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri terdapat beberapa pembiayaan *murabahah* di berbagai sektor, salah satunya pembiayaan *murabahah* pada sektor usaha mikro. Pada pembiayaan sektor usaha mikro di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri menyalurkan dananya dengan cara barang atau keperluan anggotanya untuk keperluan dalam usahanya seperti pembelian bahan baku kain dalam usaha konveksi. Pembiayaan *murabahah* di sektor usaha mikro merupakan pembiayaan yang paling banyak diminati oleh anggotanya. Hal ini dikarenakan lokasi cukup strategis dekat dengan perumahan masyarakat yang sering membuka usaha mikro sehingga memerlukan pembiayaan dalam keterbatasan modal dalam usahanya.

Beberapa nama anggota usaha mikro pada KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri yaitu :

1. Fafian R mengajukan pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri dengan nominal pembelian Rp 7.269.000 untuk pembelian bahan baku kain dalam usaha konveksinya.

2. Windartic mengajukan pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri dengan nominal pembelian Rp 3.000.000 untuk pembelian bebek dalam usaha ternak bebek.
3. Sulton mengajukan pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri dengan nominal Rp 18.300.000 untuk pembelian kambing yang dijual kembali dalam usaha peternakan kambing.
4. Nur Ali mengajukan pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri dengan nominal Rp 11.242.000 untuk pembelian barang gerabah.

Dengan beberapa usaha mikro yang mengajukan pembiayaan *murabahah* pada KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri dapat dilihat bahwa skema pembiayaan *murabahah* ini mampu memberikan modal yang diperlukan untuk memperluas skala usaha dan efektif dalam meningkatkan pendapatan mereka.

Salah satu alternatif pembiayaan yang semakin populer di kalangan usaha mikro adalah *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* adalah transaksi jual beli di mana lembaga keuangan membeli barang dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati, termasuk margin keuntungan. Metode ini dianggap lebih sesuai dengan prinsip syariah, sehingga banyak dipilih oleh pelaku usaha mikro yang ingin menghindari riba. KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri merupakan salah satu lembaga keuangan yang menawarkan

pembiayaan *murabahah* untuk mendukung pengembangan usaha mikro di daerah tersebut. Pelaku usaha mikro harus mendaftar sebagai anggota koperasi dengan mengisi formulir dan memenuhi persyaratan, termasuk melampirkan fotokopi KTP dan KK. Sebelum memberikan pembiayaan *murabahah*, dilakukan survei terhadap jenis usaha anggota untuk menilai prospek perkembangannya serta menjadi faktor dalam pencairan pembiayaan. Nominal pembiayaan yang diberikan ditentukan berdasarkan kriteria tertentu misalnya, usaha yang masih tahap perintisan tidak dapat diberikan modal besar.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai bagaimana efektivitas pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan pendapatan anggota usaha mikro sesuai perhitungan biayanya, sasaran dan tujuannya. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian ke dalam skripsi yang berjudul **“Efektivitas Pembiayaan *Murabahah* Dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota Usaha Mikro Pada KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari konteks penelitian yang telah dikemukakan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme pembiayaan *murabahah* pada KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri?

2. Bagaimana efektivitas pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan pendapatan anggota usaha mikro pada KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah :

1. Untuk menjelaskan mekanisme pembiayaan *murabahah* pada KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri.
2. Untuk menjelaskan efektivitas pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan pendapatan anggota usaha mikro pada KSPPS BMT Sumber Barokah Mandiri Purwoasri Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dapat dijadikan acuan sebagai bahan pertimbangan penyusunan selanjutnya, serta sebagai referensi tambahan baik dalam kepustakaan maupun lainnya mengenai efektivitas pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan pendapatan anggota usaha mikro.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Sebagai upaya untuk menambah pengetahuan, wawasan serta pengalaman dan sumber-sumber pengetahuan tentang Lembaga Keuangan Syariah begitupun pemahaman lebih mendalam

menegenai efektivitas pembiayaan *murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah.

b. Bagi Lembaga

Diharapkan mampu menjawab permasalahan terkait bagaimana efektivitas pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan pendapatan usaha mikro yang kemudian dapat menjadi pertimbangan para praktisi dari BMT ketika menyalurkan pembiayaan *murabahah* terhadap usaha mikro kecil menengah di masa datang.

c. Bagi Pembaca

Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan terkait BMT dalam menyalurkan pembiayaan *murabahah* dalam meningkatkan pendapatan anggota usaha mikro sehingga menumbuhkan daya tarik sendiri bagi masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan, referensi dan penguat dari penelitian, peneliti bermaksud mengemukakan beberapa hasil dari penelitian yang sebelum ini telah dilaksanakan oleh peneliti lain, yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian oleh Bebyola Fransisca, Abi Waqqosh dan Darmaida Sari (Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai 2024) dalam jurnalnya berjudul : Analisis Kasus Pembiayaan *Murabahah* dan Dampaknya terhadap Kinerja UMKM : Studi Kasus pada UMKM Dilola Snack Medan.

Penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif. Dengan hasil bahwa, pembiayaan *murabahah* dari Bank Syariah Indonesia memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kinerja UMKM Dilola Snack di Medan. Dengan skema ini, Dilola Snack berhasil mengatasi tantangan finansial seperti kebutuhan modal kerja dan investasi dalam peralatan produksi yang memungkinkan peningkatan kapasitas produksi, efisiensi operasional serta peluncuran produk baru. Berikut ini yang membedakan penelitian tersebut dengan yang akan dilakukan adalah : dari segi persamaannya yaitu sama-sama menggunakan penelitian metode kualitatif, sama-sama membahas terkait pembiayaan *murabahah*. Dari segi perbedaan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu pada konteks penelitian yang akan dilakukan di BMT.⁹

2. Penelitian oleh Musarofah, Yeny Fitriyani dan M. Pudail (Sekolah Tinggi Agama Islam Syubbanul Wathon, Magelang 2024) dalam jurnalnya berjudul : Peran Pembiayaan (*Murabahah*) pada BMT Al Huda terhadap Pengembangan Sumber Daya Masyarakat di Kecamatan Grabag.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif. Dengan hasil bahwa, peran pembiayaan *murabahah* pengaruhnya tidak hanya terbatas pada dimensi ekonomi, melainkan juga memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan sumber daya masyarakat

⁹ Bebyola Fransisca Sibarani, Abi Waqqosh, and Darmaida Sari, 'Analisis Kasus Pembiayaan Murabahah Dan Dampaknya Terhadap Kinerja UMKM : Studi Kasus Pada UMKM Dilola Snack Medan', 5.9 (2024).

secara umum. Pembiayaan *murabahah* di BMT Al Huda telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya finansial, mendukung kegiatan ekonomi produktif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Berikut ini yang membedakan penelitian tersebut dengan yang akan dilakukan adalah : dari segi persamaan yaitu menggunakan penelitian metode kualitatif, sama-sama membahas terkait pembiayaan *murabahah* serta konteks penelitian sama dilakukan di BMT. Dari segi perbedaan yaitu fokus penelitian yang akan dilakukan pada pengembangan sumber daya masyarakat.¹⁰

3. Penelitian oleh Hizbus Salamah (Prodi Perbankan Syariah, IAIN Kediri 2024) dengan skripsinya berjudul Peran Pembiayaan *Murabahah* Sektor Pertanian dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota pada BMT Istiqomah Tulungagung.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif. Dengan hasil bahwa, pembiayaan *murabahah* cukup berperan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota di BMT Istiqomah Tulungagung. Pembiayaan yang disalurkan dijadikan tambahan dana bagi petani yang sebelumnya sudah ada modal tetapi belum cukup untuk operasional petani. Berikut ini yang membedakan penelitian tersebut dengan yang akan dilakukan adalah : dari segi persamaan yaitu sama-sama menggunakan penelitian metode kualitatif, sama-sama

¹⁰ M.Pudail Musarofah, Yeny Fitriyani, 'Peran Pembiayaan (Murabahah) Pada BMT Al Huda Terhadap Pengembangan Sumber Daya Masyarakat Di Kecamatan Grabag.', *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, (2024).

membahas terkait pembiayaan *murabahah* serta konteks penelitian dilakukan di BMT. Dari segi perbedaan yaitu pada penelitian yang akan dilakukan membahas terkait pembiayaan *murabahah* dalam sektor pertanian.¹¹

4. Penelitian oleh Sepsa Alrisa Difanda (Prodi Perbankan Syariah, IAIN Kediri 2024) dalam skripsinya berjudul : Peran Pembiayaan *Murabahah* dalam Membangun Usaha Anggota KSPPS Bina Mitra Wahana Ar-Rahmah Jatim Kediri.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode penelitian kualitatif. Dengan hasil bahwa peran pembiayaan *murabahah* dalam mengembangkan usaha anggota KSPPS BMW Ar-Rahmah Jatim Kediri sangat signifikan. Pembiayaan ini memberikan tambahan modal yang memungkinkan anggota untuk mengatasi kekurangan modal dan memperoleh bahan baku atau barang dengan lebih mudah. Kenaikan modal yang diterima berdampak langsung peningkatan omzet penjualan dan keuntungan usaha. Berikut ini yang membedakan penelitian tersebut dengan yang akan dilakukan adalah : dilihat dari segi persamaan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas terkait pembiayaan *murabahah*. Dari segi perbedaan yang akan dilakukan penulis yaitu terlihat pada penggunaan indikator yang akan dilakukan terkait pembiayaan *murabahah*.¹²

¹¹ Hizbus Salamah, “Peran Pembiayaan Murabahah Sektor Pertanian Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Pada BMT Istiqomah Tulungagung” (IAIN Kediri, 2024).

¹² Sepsa Alrisa Difanda, “Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Membangun Usaha Anggota KSPPS Bina Mitra Wahana Ar-Rahmah Jatim Kediri” (IAIN Kediri, 2024).

5. Penelitian oleh Silvia Diana Novita (Prodi Perbankan Syariah, IAIN Kediri 2024) dalam skripsinya berjudul Efektivitas Pembiayaan *Murabahah* Pada Sektor Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota Pelaku Usaha Mikro Kecil di BMT Istiqomah Tulungagung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dengan hasil bahwa, pembiayaan *murabahah* pada sektor produktif di BMT Istiqomah Tulungagung efektif untuk memenuhi kebutuhan usaha para pelaku mikro kecil dan pembiayaan *murabahah* pada sektor produktif efektif untuk meningkatkan pendapatan anggota pelaku usaha mikro kecil di BMT Istiqomah Tulungagung. Anggota pembiayaan *murabahah* pada sektor produktif di BMT Istiqomah Tulungagung mengalami peningkatan 12%-39% dari seluruh modal yang dimiliki sehingga dapat diketahui bahwa pembiayaan *murabahah* pada sektor produktif telah efektif. Berikut ini yang membedakan penelitian tersebut dengan yang akan dilakukan adalah : dilihat dari segi persamaan yaitu sama-sama menggunakan penelitian metode kualitatif, sama-sama membahas terkait pembiayaan *murabahah* terhadap usaha mikro kecil menengah serta dengan konteks penelitian yaitu di BMT. Dari segi perbedaan yaitu penelitian yang akan dilakukan hanya fokus pada peningkatan pendapatan anggota usaha mikro.¹³

¹³ Silvia Diana Novita, "Efektivitas Pembiayaan Murabahah Pada Sektor Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Anggota Pelaku Usaha Mikro Kecil Di BMT Istiqomah Tulungagung" (IAIN Kediri, 2024).